

SALINAN




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 23 TAHUN 2016**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
KABUPATEN SIGI TAHUN 2016**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2016**



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 23 TAHUN 2016**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
KABUPATEN SIGI TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa bangunan gedung negara, rumah negara dan pagar merupakan salah satu aset milik negara yang mempunyai nilai strategis sebagai tempat berlangsungnya proses penyelenggaraan negara yang diatur dan dikelola agar fungsional, andal, efektif, efisien dan diselenggarakan secara tertib;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyusunan program dan pelaksanaan bangunan gedung negara, rumah negara dan pagar secara tertib, efektif dan efisien di Kabupaten Sigi, perlu menetapkan harga satuan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/ tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 41);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KABUPATEN SIGI TAHUN 2016**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sigi.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
5. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan rumah negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
6. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK), baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi).
7. Biaya pembangunan bangunan gedung negara adalah biaya yang dikeluarkan untuk membangun suatu bangunan gedung baru berdasarkan formula yang telah ditetapkan.
8. Penyusunan harga satuan pembangunan gedung Negara adalah memasukan harga satuan bahan dan upah kepada formula pembangunan gedung Negara yang telah ditetapkan.
9. Harga Satuan pekerjaan adalah suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan bangunan, upah kerja, dan peralatan dengan harga bahan bangunan, standart pengupahan pekerja dan harga sewa / beli peralatan untuk menyelesaikan per satuan pekerjaan konstruksi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Negara, di Kabupaten Sigi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan Bangunan Gedung Negara sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien.

BAB III
PEMBIAYAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA,
RUMAH NEGARA DAN PAGAR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Pembiayaan pembangunan Bangunan Gedung Negara digolongkan atas;
 - a. pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan standar (yang ada standar harga satuan tertingginya); dan
 - b. pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan non-standar (yang belum ada standar harga satuan tertingginya).
- (2) Pembiayaan pembangunan Bangunan Gedung Negara dituangkan dalam dokumen pembiayaan yang terdiri atas komponen-komponen biaya untuk pelaksanaan konstruksi, perencanaan konstruksi, pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi, dan biaya pengelolaan kegiatan.
- (3) Standar Harga Satuan Tertinggi merupakan biaya per-m² pelaksanaan konstruksi maksimum untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara, khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara, yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur dan *finishing*, serta utilitas bangunan gedung negara.

Bagian Kedua
Klasifikasi dan Tata Cara Penyusunan
Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
Pasal 4

Klasifikasi harga satuan Bangunan Gedung Negara terdiri atas:

- a. bangunan sederhana;
- b. bangunan tidak sederhana;
- c. rumah negara;
 - 1) tipe A
 - 2) tipe B
 - 3) tipe C dan D
- d. pagar bangunan negara;
 - 1) pagar depan;
 - 2) pagar belakang;
 - 3) pagar samping.

Pasal 5

Tata cara Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara terdiri atas:

- a. penyusunan harga satuan Bangunan Gedung Negara harus mempersiapkan model teknis berupa data gambar arsitektur masing-masing klasifikasi Bangunan Gedung Negara disiapkan;
- b. menghitung volume pekerjaan (standar) masing-masing model;
- c. menganalisa harga satuan pekerjaan:
 - 1) mencari data standar SNI untuk pekerjaan standar (nomor sumber data SNI, uraian pekerjaan, satuan, koefisien)
 - 2) meng-link harga satuan dan upah dengan lembar yang disebut input data;
 - 3) meng-link total harga satuan (pembulatan) dengan harga satuan pada lembar yang disebut RAB;
- d. memperoleh RAB total pekerjaan standard harga bangunan/m² pada lembar RAB;
- e. harga bangunan/m² ter-link ke lembar harga satuan Bangunan Gedung Negara dan Surat Keputusan.

Bagian Ketiga

Penetapan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara

Pasal 6

- (1) Dalam penetapan standar harga satuan Tertinggi ditetapkan untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik per-m² pembangunan Bangunan Gedung Negara dan diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya, yang terdiri atas:
 - a. harga satuan per m² tertinggi untuk pembangunan Bangunan Gedung Negara klasifikasi sederhana dan tidak sederhana dibedakan atas:
 - 1) harga satuan tertinggi untuk gedung negara dibedakan untuk setiap klasifikasi gedung sederhana dan tidak sederhana, lokasi kabupaten/kota-nya, serta untuk bangunan bertingkat dan yang tidak bertingkat.
 - 2) dalam menetapkan Harga satuan diberlakukan koefisien/faktor pengali untuk bangunan gedung bertingkat, dan koefisien/faktor pengali untuk bangunan/ruang dengan fungsi khusus.
 - b. harga satuan Per M² Tertinggi Untuk Pembangunan Bangunan Rumah Negara ditetapkan atas:
 - 1) setiap tipe rumah negara dan lokasi kabupaten/kota-nya.
 - 2) harga satuan per m² tertinggi untuk pembangunan rumah susun (pekerjaan standar), menggunakan pedoman harga satuan per-m² tertinggi untuk pembangunan Bangunan Gedung Negara bertingkat tidak sederhana, sesuai dengan lokasi kabupaten/kota-nya.
 - c. harga satuan per m¹ tertinggi untuk pembangunan pagar Bangunan Gedung Negara ditetapkan atas:
 - 1) klasifikasi bangunan gedung, letak pagar serta lokasi kabupaten/kota-nya.
 - 2) tipe rumah, letak pagar, dan lokasi kabupaten/kota-nya.
 - 3) Harga satuan per-m¹ tersebut, dengan ketentuan tinggi pagar sebagai berikut:
 - a) pagar depan kurang lebih 1,5 m;
 - b) pagar samping kurang lebih 2 m;
 - c) pagar belakang kurang lebih 2 m, atau berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Bangunan Gedung.

- (2) Dalam penetapan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengakumulasi semua biaya operasional termasuk pajak IMB, jasa kontraktor, Overhead, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Rincian penetapan harga satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian wilayah dalam menetapkan harga satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan mengenai rincian harga satuan pembangunan bangunan negara, rumah negara dan pagar dalam Peraturan Bupati ini dapat ditinjau dan disesuaikan kembali setiap tahun.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 31 Oktober 2016

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2016 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si

Pembina

Nip. 19700502 200012 1 004

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN HARGA
SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA,
KABUPATEN SIGI TAHUN 2016**

Rincian Harga Satuan Bangunan Gedung Negara

1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Wilayah	Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
1	2	3
Zona I	Rp. 4.330.000,-	Rp. 3.900.000,-
Zona II	Rp. 4.960.000,-	Rp. 4.400.000,-
Zona III	Rp. 6.470.000,-	Rp. 5.580.000,-

2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Wilayah	Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
1	2	3	
Zona I	Rp. 4.440.000,-	Rp. 4.340.000,-	Rp. 3.410.000,-
Zona II	Rp. 5.020.000,-	Rp. 4.950.000,-	Rp. 3.850.000,-
Zona III	Rp. 6.150.000,-	Rp. 6.060.000,-	Rp. 4.520.000,-

3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m¹ bangunan)

Pagar Gedung Negara			
Wilayah	Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
1	2	3	
Zona I	Rp. 2.080.000,-	Rp. 1.570.000,-	Rp. 1.490.000,-
Zona II	Rp. 2.280.000,-	Rp. 1.870.000,-	Rp. 1.770.000,-
Zona III	Rp. 2.700.000,-	Rp. 1.390.000,-	Rp. 2.270.000,-
Pagar Rumah Negara			
Wilayah	Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
1	2	3	
Zona I	Rp. 1.750.000,-	Rp. 1.030.000,-	Rp. 690.000,-
Zona II	Rp. 1.910.000,-	Rp. 1.230.000,-	Rp. 1.140.000,-
Zona III	Rp. 2.490.000,-	Rp. 1.560.000,-	Rp. 1.460.000,-

BUPATI SIGI,

Ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si
Pembina

Nip. 19700502 200012 1 004

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA KABUPATEN SIGI TAHUN
2016**

Daftar Wilayah Harga Satuan Bangunan Gedung Negara

No	Wilayah	Kecamatan
1	2	3
1.	ZONA I	1. SIGI BIROMARU 2. MARAWOLA 3. DOLO BARAT 4. KINOVARO 5. GUMBASA 6. DOLO 7. DOLO SELATAN 8. TANAMBULAVA
2.	ZONA II	1. PALOLO 2. NOKILALAKI 3. MARAWOLA BARAT 4. KULAWI 5. KULAWI SELATAN
3.	ZONA III	1. LINDU 2. PIPIKORO 3. KULAWI:SIWONGI, BANGGAIBA,RANTEWULU,TOWULU,WINATU 4. KULAWI SELATAN : MOA, PILIMANGKUJAWA 5. PALOLO : LEMBANGTONGOA

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si

Pembina

Nip. 19700502 200012 1 004